



KASUBAG:	
KABAG :	
ASISTEN :	
SEKDA :	
WABUP :	

B U P A T I P O H U W A T O

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH BUPATI, WAKIL
BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lebih khusus berkenaan dengan penandatanganan naskah dinas baik berbentuk naskah dinas produk hukum maupun naskah dinas surat, perlu menyerahkan tugas dan kewenangan dengan memberikan delegasi dan/atau mandat kepada wakil bupati serta pejabat perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Oleh Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



B U P A T I P O H U W A T O

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH BUPATI, WAKIL
BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lebih khusus berkenaan dengan penandatanganan naskah dinas baik berbentuk naskah dinas produk hukum maupun naskah dinas surat, perlu menyerahkan tugas dan kewenangan dengan memberikan delegasi dan/atau mandat kepada wakil bupati serta pejabat perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Oleh Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Pohuwato sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
9. Pejabat perangkat daerah adalah kepala SKPD atau pejabat struktural atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Kantor Camat.
10. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

BAB II
NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Bentuk dan Susunan

Pasal 2

Bentuk dan susunan naskah dinas terdiri atas :

- a. naskah dinas produk hukum; dan
- b. naskah dinas surat.

Pasal 3

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati; dan
- d. keputusan bupati;

Pasal 4

Bentuk dan susunan naskah dinas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- l. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- ab. daftar hadir;
- ac. piagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTPP.

Bagian Kedua

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 5

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan pejabat perangkat daerah.
- (2) Jenis dan pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dan keadaan tertentu Bupati dan/atau Wakil Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas yang menjadi kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendelegasian secara langsung atau pendelegasian melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang menjadi kewenangan SKPD.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat materi naskah dinas tertentu yang tidak termuat dalam jenis naskah dinas yang didelegasikan kewenangan penandatangerannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka naskah dinas dimaksud ditandatangani :
 - a. pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Wakil Bupati; atau
 - b. pejabat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur jenis naskah dinas tertentu atau
- (2) Dalam hal pejabat yang diberi wewenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat tugas dan berada diluar ibukota Daerah, maka naskah dinas dimaksud ditandatangani oleh pejabat yang tingkatannya lebih rendah dari pejabat berwenang.

(3) Pejabat yang tingkatannya lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi pada pejabat tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 JANUARI 2014


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



H. DJONI NENTO, SIP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR : 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH BUPATI, WAKIL BUPATI SERTA PEJABAT PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

JENIS NASKAH DINAS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA

NO.	JENIS NASKAH DINAS	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	MATERI NASKAH DINAS	PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Daerah	Bupati	Seluruh materi Peraturan Daerah	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
2	Peraturan Bupati	Bupati	Seluruh materi Peraturan Bupati	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
3	Peraturan Bersama Bupati	Bupati	Seluruh materi Peraturan Bersama Bupati	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
4	Keputusan Bupati	1. Bupati	1. Pemberian dan penetapan besaran Honorarium/Insentif/ sebutan lainnya	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			2. Penetapan kelompok penerima hibah dan bantuan sosial	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			4. Penetapan pejabat yang diberi wewenang	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			5. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			6. Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			7. Kenaikan pangkat	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			8. Pemberian Izin Lokasi/Penetapan Lokasi	SKPD dan Bag. Hukum & Org	

1	2	3	4	5	6
			9. Pengangkatan Personil BUMD	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			10. Pemberian Izin Lingkungan	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			11. Pengangkatan bendahara	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			12. Pemberian Hukuman Disiplin	BKPPD	
			13. Pengangkatan CPNS (80%) dan PNS (100%)	BKPPD	
			14. Penunjukan Bank, atau pemindahan uang antar bank	BPKAD	
		2. Wakil Bupati	1. Pemberian dan penetapan besaran Honorarium/Insentif/sebutan lainnya	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Penetapan kelompok penerima hibah dan bansos	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			4. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			5. Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			6. Pemberian Izin Lokasi/Penetapan Lokasi	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			7. Pengangkatan Personil BUMD	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			8. Pemberian Izin Lingkungan	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			9. Pengangkatan bendahara	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			10. Pemberian Hukuman Disiplin	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			11. Penunjukan Bank atau pemindahan uang antar bank	BPKAD	Jika Bupati tidak berada ditempat
			11. Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	SKPD dan Bag. Hukum & Org	Jika Bupati tidak berada ditempat
			12. Pengesahan dan Pengukuhan	SKPD dan Bag. Hukum & Org	

1	2	3	4	5	6
			13. Penetapan, Penunjukan dan Pembentukan Panitia/Tim/sebutan lainnya atas pelaksanaan tugas pemerintahan	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			14. Penghargaan	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
			15. Persetujuan atas pemanfaatan barang milik daerah	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
	Keputusan Pejabat Perangkat Daerah	1. Sekretaris Daerah	1. Pengangkatan KPA, PPK, PPTK	Bag. Hukum & Org	
			2. Petikan SK Kenaikan Pangkat Golongan III	BKPPD	
			4. Petikan SK Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	BKPPD	
			5. Pembentukan panitia/tim/sebutan lainnya atas pelaksanaan kegiatan SKPD yang melibatkan SKPD lainnya	SKPD dan Bag. Hukum & Org	
		2. Pejabat Perangkat Daerah	1. Pengangkatan KPA, PPK dan PPTK	SKPD berkenaan	
			2. Penetapan pejabat penatausahaan keuangan SKPD	SKPD berkenaan	
			3. Pengangkatan pengawas lapangan/petugas lapangan/operator lapangan atas pelaksanaan kegiatan SKPD	SKPD berkenaan	
			4. Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	SKPD berkenaan	
			5. Pembentukan panitia/tim/sebutan lainnya atas pelaksanaan kegiatan SKPD yang tidak melibatkan unsur SKPD lainnya	SKPD berkenaan	
			6. Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	SKPD berkenaan	
			7. Pengangkatan tenaga Sopir dan Cleaning Service	SKPD berkenaan	
			8. Pengangkatan Operator Sistim Informasi dan pengolahan data pada SKPD	SKPD berkenaan	
9. Penetapan PHO dan FHO	SKPD berkenaan				
10. Peneliti Kontrak	SKPD berkenaan				
11. Penetapan Norma dan Standar Pelayanan SKPD	SKPD berkenaan				
12. Penetapan Pejabat Penerbit SKAU yang berasal dari Hutan Tanaman Hutan Hak	Kadis Kehutanan	Ditandatangani Kadis			
13. Penetapan Pejabat Penagih PSDH dan DR	Kadis Kehutanan	Ditandatangani Kadis			

1	2	3	4	5	6
			14. Pelelangan Barang Temuan	Kadis Kehutanan	Ditandatangani Kadis
			15. Pemberian Izin IUPHHK	Kadis Kehutanan	Ditandatangani Kadis
			16. Penetapan Koperasi peserta program	Kadis Koperindag	Ditandatangani Kadis
			17. Kenaikan Gaji Berkala	Kepala BKPPD	Ditandatangani Kaban
			18. Petikan SK Kenaikan Pangkat Gol. I dan Gol. II	Kepala BKPPD	Ditandatangani Kaban
			19. Petikan SK Jabatan Struktural dan Fungsional	Kepala BKPPD	Ditandatangani Kaban
5	Instruksi Bupati	1. Bupati	Perintah atas bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Perintah atas bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
6	Surat Edaran	1. Bupati	Penjelasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan (memuat perintah dan/atau Informasi)	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Penjelasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan (memuat perintah dan/atau Informasi)	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Penjelasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan (memuat perintah dan informasi)	SKPD berkenaan	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Penjelasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan (hanya memuat Informasi)		
		4. Asisten	Penjelasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan (hanya memuat Informasi)	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat Perangkat Daerah	Penjelasan atas pelaksanaan teknis kebijakan pemerintahan (hanya memuat Informasi)	SKPD berkenaan	
7	Surat Biasa	1. Bupati	1. Berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran yang ditujukan kepada Presiden/ Lembaga Negara Lainnya, Kementerian/ Lembaga terkait serta Pemerintahan Provinsi dan DPRD, antar Pemerintahan Daerah, instansi vertikal/ BUMN/BUMD di Daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6		
		2. Wakil Bupati	1. Berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran yang ditujukan kepada Presiden/Lembaga Negara Lainnya, Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintahan Provinsi dan DPRD, antar Pemerintahan Daerah, instansi vertikal/BUMN/BUMD di Daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat		
			2. Ditujukan kepada SKPD, Pemerintahan Desa dan Pihak Ketiga	SKPD berkenaan			
		3. Sekretaris Daerah	1. Berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran yang ditujukan antar Pemerintah Daerah, instansi vertikal/BUMN/BUMD di Daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	SKPD berkenaan	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat		
			2. Ditujukan kepada SKPD	SKPD berkenaan			
			3. Ditujukan kepada Pemerintahan Desa dan Pihak Ketiga	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat		
		4. Asisten	1. Berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran yang ditujukan kepada instansi vertikal/BUMN/BUMD di Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak berada ditempat		
			2. Ditujukan kepada SKPD, Pemerintahan Desa dan Pihak Ketiga	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati dan Sekda tidak berada ditempat		
		5. Pejabat Perangkat Daerah	1. Materi surat merupakan urusan teknis SKPD dan/atau penjabaran kebijakan daerah dalam lingkup kewenangannya	SKPD berkenaan			
		8	Surat Keterangan / Pernyataan	1. Bupati	1. Berisi pernyataan untuk menerangkan/ menjelaskan kebenaran satu hal yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat	SKPD berkenaan	
				2. Wakil Bupati	1. Berisi pernyataan untuk menerangkan/ menjelaskan kebenaran satu hal yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat

1	2	3	4	5	6
		3. Sekretaris Daerah	1. Berisi pernyataan untuk menerangkan/ menjelaskan kebenaran satu hal yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat	SKPD berkenaan	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Berisi pernyataan untuk menerangkan/ menjelaskan kebenaran satu hal yang ditujukan antar Pemerintah Daerah, instansi vertikal/ BUMN/ BUMD di Daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan SKPD	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	Berisi pernyataan untuk menerangkan/ menjelaskan kebenaran satu hal yang ditujukan antar Pemerintah Daerah, instansi vertikal/BUMN/BUMD di Daerah, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dan SKPD	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat Perangkat Daerah	Materi surat merupakan urusan teknis SKPD dan/atau penjabaran kebijakan daerah dalam lingkup kewenangannya	SKPD berkenaan	
9	Surat Perintah	1. Bupati	Bagi Pejabat Eselon II/A	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Bagi Pejabat Eselon II/A	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Bagi Pejabat Eselon II/B dan Eselon III/A	SKPD berkenaan	
			2. Pindahan staf antar organisasi perangkat daerah	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	Bagi Pejabat Eselon II/B dan Eselon III/A	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Bagi Pejabat Eselon III/A, Eselon III/B, Eselon IV dan staf dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
			2. Pindahan staf dalam lingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
3. Bagi perangkat desa di kecamatan	Kecamatan				
10	Surat Izin	1. Bupati	1. Semua jenis izin bidang kepegawaian bagi Pejabat Eselon II/A dan Eselon II/B	SKPD berkenaan	
			2. Izin Cerai bagi PNS	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6
		2. Wakil Bupati	1. Semua jenis izin bidang kepegawaian bagi Pejabat Eselon II/B	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Izin Cerai bagi PNS	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
			3. Pemberian Izin/Persetujuan Pindah PNS ke daerah lain	BKPPD	
		3. Sekretaris Daerah	1. Izin tidak melaksanakan tugas paling lama 2 hari bagi pejabat eselon III/A dilingkungan Sekretariat Daerah	Bagian pada Setda	
			2. Izin bidang kepegawaian lainnya bagi pejabat eselon III/A di lingkungan Sekretariat Daerah	Bagian pada Setda	
		4. Asisten	1. Izin tidak melaksanakan tugas paling lama 2 hari bagi pejabat eselon III/A dilingkungan Sekretariat Daerah	Bagian pada Setda	- Jika Sekda tidak berada ditempat - Surat izin ditandatangani secara berjenjang oleh pejabat struktural terhadap bawahan langsung
			2. Izin bidang kepegawaian lainnya bagi seluruh pejabat eselon III serta pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah	Bagian pada Setda	Jika Sekda tidak berada ditempat
			3. Izin bidang kepegawaian lainnya bagi staf di lingkungan Sekretariat Daerah	Bagian pada Setda	
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Izin tidak melaksanakan tugas paling lama 2 hari bagi pejabat eselon III/A, IV/A dan Staf pada SKPD	SKPD berkenaan	Surat izin ditandatangani secara berjenjang oleh pejabat struktural terhadap bawahan langsung
			2. Izin bidang kepegawaian lainnya bagi seluruh pejabat pejabat eselon IV dan staf pada SKPD		
			3. Izin Usaha Perdagangan (IUP)	KPTSP dan PM	
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	KPTSP dan PM	
			5. Tanda Daftar Industri (TDI)	KPTSP dan PM	
			6. Izin Usaha Industri (IUI)	KPTSP dan PM	
			7. Izin Perluasan (IP)	KPTSP dan PM	
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)	KPTSP dan PM				
9. Izin Gangguan Usaha (SIGU)	KPTSP dan PM				

1	2	3	4	5	6
			10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	KPTSP dan PM	
			11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	KPTSP dan PM	
			12. Izin Usaha Perikanan	KPTSP dan PM	
			13. Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	KPTSP dan PM	
			14. Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)	KPTSP dan PM	
			15. Izin Trayek	KPTSP dan PM	
			16. Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperindag	
			17. Izin bidang Kehutanan	SKPD berkenaan	
			18. Izin bidang Ketenagakerjaan	SKPD berkenaan	
			19. Izin bidang Keparawisataan	SKPD berkenaan	
			20. Izin bidang Informasi dan Komunikasi	SKPD berkenaan	
			21. Izin bidang Pendidikan dan Kebudayaan	SKPD berkenaan	
			22. Izin bidang Pertambangan dan Energi	SKPD berkenaan	
11	Surat Perjanjian	1. Bupati	1. Perjanjian/Nota Kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di daerah	SKPD berkenaan	
			2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga dan berakibat pada pembebanan anggaran	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	1. Perjanjian/Nota Kesepakatan dengan Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga dan berakibat pada pembebanan anggaran	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Perjanjian sewa menyewa barang milik daerah	SKPD berkenaan	
			2. Perjanjian pinjam pakai barang milik daerah	SKPD berkenaan	
			3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah	SKPD berkenaan	
			4. Perjanjian bangun guna serah barang milik daerah	SKPD berkenaan	
			5. Perjanjian bangun serah guna barang milik daerah	SKPD berkenaan	
			6. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang pelaksanaan tugas	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	1. Perjanjian sewa menyewa barang milik daerah	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
			2. Perjanjian pinjam pakai barang milik daerah		Jika Sekda tidak berada ditempat

1	2	3	4	5	6
			3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah		Jika Sekda tidak berada ditempat
			4. Perjanjian bangun guna serah barang milik daerah		Jika Sekda tidak berada ditempat
			5. Perjanjian bangun serah guna barang milik daerah		Jika Sekda tidak berada ditempat
			6. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang pelaksanaan tugas antar organisasi perangkat daerah atas delegasi peraturan perundangan dan kesepakatan yang telah ada		Jika Sekda tidak berada ditempat
			7. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang pelaksanaan tugas dalam lingkup kewenangan Sekretariat Daerah		
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang pelaksanaan tugas dalam lingkup kewenangannya	SKPD berkenaan	Ditandatangani oleh Kepala SKPD
			2. Perjanjian sewa menyewa sebagian tanah/bangunan	SKPD berkenaan	Ditandatangani oleh Kepala SKPD
			3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagian tanah/bangunan dan barang milik daerah selain tanah/bangunan	SKPD berkenaan	Ditandatangani oleh Kepala SKPD
			4. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pihak Ketiga	SKPD berkenaan	Ditandatangani oleh KPA
		12	Surat Perintah Tugas	1. Bupati	1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati 2. Bagi Pejabat Eselon II/A 3. Bagi Pejabat Eselon II/B
		2. Wakil Bupati	1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			3. Bagi Pejabat Eselon II/B	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Bagi Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon II/B	SKPD berkenaan	
			3. Bagi Pejabat Eselon III/A dan Pejabat Eselon III/B	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6
			4. Bagi Pejabat Eselon IV/A dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
			5. Bagi Staf dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		4. Asisten	1. Bagi Pejabat Eselon III/A dan Eselon IV/A di lingkungan Sekretariat Daerah	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
			2. Staf dilingkungan Sekretariat Daerah	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Bagi Pejabat Eselon IV dan staf dilingkungan SKPD masing-masing, baik perorangan maupun bersama-sama dengan Non PNS	SKPD berkenaan	
			2. Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten	Kecamatan	
13	Surat Perintah Perjalanan Dinas	1. Bupati	1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	
			2. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	
		2. Wakil Bupati	1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			3. Bagi Pejabat Eselon II/B	SKPD berkenaan	
		3. Sekretaris Daerah	1. Bagi Pejabat Eselon II/B	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon III/A, Eselon IV/A dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		4. Asisten	Bagi Pejabat Eselon III/A, IV/A dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	Bagi Pejabat Eselon III/A, Eselon III/B, Eselon IV dan staf dilingkungan SKPD masing-masing, baik perorangan maupun bersama-sama dengan Non PNS	SKPD berkenaan	
		14	Surat Kuasa	1. Bupati	1. Surat Kuasa mewakili Pemerintah Daerah
2. Surat Kuasa mewakili Kepala Daerah	Sekretariat Daerah				

1	2	3	4	5	6
		2. Wakil Bupati	1. Surat Kuasa mewakili Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Surat Kuasa mewakili Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	
		3. Sekretaris Daerah	Surat Kuasa mewakili Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
		4. Asisten	Surat Kuasa mewakili Asisten	Sekretariat Daerah	
		5. Pejabat perangkat daerah	Surat Kuasa mewakili Perangkat Daerah dalam lingkup kewenangannya	SKPD berkenaan	
15	Surat Undangan	1. Bupati	1. Undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan kegiatan Hari-hari besar Nasional atau kegiatan lainnya yang sejenis.	SKPD berkenaan	
			2. Undangan yang menghadirkan instansi vertikal atau pejabat lain diluar Pemerintah Daerah	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	1. Undangan yang menghadirkan instansi vertikal atau pejabat lain diluar Pemerintah Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah	SKPD berkenaan	
		3. Sekretaris Daerah	1. Undangan yang menghadirkan instansi vertikal atau pejabat lain diluar Pemerintah Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat
		4. Asisten	1. Undangan yang menghadirkan instansi vertikal atau pejabat lain diluar Pemerintah Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak berada ditempat
			2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati dan Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	Kegiatan dilingkungan organisasi perangkat daerah masing-masing.	SKPD berkenaan	
16	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Pejabat perangkat daerah	Bagi Pejabat Eselon III/A, Eselon III/B, Eselon IV dan staf dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6
17	Surat Panggilan	1. Bupati	Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	
		2. Wakil Bupati	1. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon II/B	Sekretariat Daerah	
		3. Sekretaris Daerah	1. Bagi Pejabat Eselon II/B	Sekretariat Daerah	Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon III/A	Sekretariat Daerah	
			3. Bagi Pejabat Eselon IV dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
			4. Pihak-pihak terkait (dalam pelaksanaan tugas dan kepentingan Pemerintah Daerah)	Sekretariat Daerah	
		4. Asisten	1. Bagi Pejabat Eselon III/A	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon IV dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
			3. Pihak-pihak terkait (dalam pelaksanaan tugas dan kepentingan Pemerintah Daerah)	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Bagi Pejabat Eselon III/B, Eselon IV dan staf dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
			2. Pihak-pihak terkait (dalam pelaksanaan tugas dan kepentingan internal SKPD)	SKPD berkenaan	
18	Nota Dinas	1. Bupati	1. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	
			2. Bagi Pejabat Eselon II/B		
		2. Wakil Bupati	1. Bagi Pejabat Eselon II/A	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon II/B		Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Bagi Pejabat Eselon II/B	Sekretariat Daerah	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
			2. Bagi Pejabat Eselon III/A dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
			3. Pihak-pihak terkait	Sekretariat Daerah	

1	2	3	4	5	6
		4. Asisten	1. Bagi Pejabat Eselon III/A dilingkungan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
			2. Pihak-pihak terkait	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Bagi Pejabat Eselon III/A, Eselon III/B dan Eselon IV dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
			2. Pihak-pihak terkait (dalam pelaksanaan tugas dan kepentingan internal SKPD)	SKPD berkenaan	
19	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas	1. Wakil Bupati	Semua Naskah Dinas yang ditujukan kepada/ ditandatangani Bupati	Sekretariat Daerah	
		2. Sekretaris Daerah	Semua Naskah Dinas yang ditujukan kepada/ ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	
		3. Asisten	Semua Naskah Dinas yang ditujukan kepada/ ditandatangani Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
		4. Pejabat perangkat daerah	Semua Naskah Dinas yang ditujukan kepada/ ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten	SKPD berkenaan	
20	Lembar Disposisi	1. Bupati	Petunjuk tertulis kepada Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan pejabat perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
		2. Wakil Bupati	Petunjuk tertulis kepada Sekda, Asisten dan pejabat perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
		3. Sekretaris Daerah	Petunjuk tertulis kepada Asisten dan pejabat perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
		4. Asisten	Petunjuk tertulis kepada pejabat perangkat daerah	Sekretariat Daerah	
		5. Pejabat perangkat daerah	Petunjuk tertulis kepada pejabat dilingkungan SKPD masing-masing.	SKPD berkenaan	
21	Telaahan Staf	1. Sekretaris Daerah	1. Pertimbangan/pendapat/saran yang sistematis kepada Bupati/Wakil Bupati	Sekretariat Daerah	
			2. Mengetahui telaahan yang dibuat oleh pejabat perangkat daerah		

1	2	3	4	5	6
		2. Staf Ahli	Pertimbangan/pendapat/saran disusun dengan analisa yang sistematis sesuai keahliannya kepada Bupati/Wakil Bupati		
		3. Asisten	1. Pertimbangan/pendapat/saran yang sistematis kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekda 2. Mengetahui telaahan yang dibuat oleh pejabat perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		4. Pejabat perangkat daerah	Pertimbangan/pendapat/saran yang sistematis kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekda	SKPD berkenaan	
22	Pengumuman	1. Bupati	Pemberitahuan kebijakan Pemerintah Daerah.	Sekretariat Daerah	
		2. Wakil Bupati	Pemberitahuan kebijakan Pemerintah Daerah.	Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Pemberitahuan kebijakan Pemerintah Daerah. 2. Pemberitahuan yang bersifat umum atas pelaksanaan kewenangannya	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat
		4. Asisten	Pemberitahuan yang bersifat umum atas pelaksanaan kewenangannya	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	Pemberitahuan kebijakan pemerintah daerah dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
23	Laporan	1. Bupati	Laporan yang ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi	Sekretariat Daerah	
		2. Wakil Bupati	1. Laporan yang ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi 2. Laporan yang ditujukan kepada Bupati	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Laporan yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi 2. Laporan yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	

1	2	3	4	5	6
		4. Asisten	1. Laporan yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
			2. Laporan yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
		5. Pejabat perangkat daerah	Laporan yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	SKPD berkenaan	
24	Rekomendasi	1. Wakil Bupati	1. Kegiatan Perekonomian dan Usaha 2. Tugas Belajar dan izin belajar PNS	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	
		2. Sekretaris Daerah	1. Kegiatan Perekonomian dan Usaha 2. Tugas Belajar dan izin belajar PNS	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat Jika Wakil Bupati tidak berada ditempat
		3. Pejabat perangkat daerah	1. Kegiatan yang menjadi kewenangan SKPD masing-masing 2. Kegiatan Kemasyarakatan 3. Pemberian hibah dan bantuan sosial pada SKPD masing-masing 4. Atas permohonan pindah tugas pegawai atas permintaan sendiri	SKPD berkenaan SKPD berkenaan SKPD berkenaan SKPD berkenaan	
25	Surat Pengantar	1. Bupati	Ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	Ditujukan antar Pemerintah Daerah, Instansi terkait di Daerah, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Politik) dan SKPD	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	Ditujukan kepada Instansi terkait di daerah dan SKPD	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	Ditujukan kepada instansi terkait, menyangkut materi teknis pelaksanaan kewenangan SKPD	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6
26	Telegram	1. Sekretaris Daerah	Ditujukan antar Pemerintah Daerah, Instansi terkait di Daerah, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/ Politik dan	SKPD berkenaan	
		2. Asisten	Ditujukan kepada Instansi terkait di daerah dan Organisasi perangkat daerah	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		3. Pejabat perangkat daerah	Ditujukan kepada instansi terkait, menyangkut materi teknis pelaksanaan kewenangan SKPD	SKPD berkenaan	
27	Lembaran Daerah	Sekretaris Daerah	Pengundangan Peraturan Daerah	Bag. Hukum dan Org	
28	Berita Daerah	Sekretaris Daerah	Pengundangan Peraturan Bupati	Bag. Hukum dan Org	
29	Berita Acara	1. Bupati	1. Pelantikan Pejabat Struktural	SKPD berkenaan	Jika Bupati yang melantik
			2. Keterangan atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga, DPRD, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah lain dan BUMN)	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	1. Pelantikan Pejabat Struktural	SKPD berkenaan	Jika Wakil Bupati yang melantik
			2. Keterangan atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah lain dan BUMN)	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	1. Pelantikan Pejabat Struktural	SKPD berkenaan	Jika Sekda yang melantik
			2. Keterangan atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dengan SKPD Provinsi, SKPD Daerah lainnya	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	1. Pelantikan Pejabat Struktural	SKPD berkenaan	Jika Asisten yang melantik
			2. Keterangan atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dengan SKPD Provinsi, SKPD Daerah lainnya	SKPD berkenaan	Jika Sekda tidak berada ditempat
		5. Pejabat perangkat daerah	1. Pelantikan Pejabat Struktural	SKPD berkenaan	Jika pejabat perangkat daerah yang melantik
			2. Keterangan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan SKPD dengan SKPD lainnya, kelompok masyarakat, perorangan dan badan hukum	SKPD berkenaan	

1	2	3	4	5	6
30	Notulen	1. Asisten	Catatan proses rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		2. Pejabat perangkat daerah	Catatan proses rapat yang diselenggarakan oleh SKPD dalam pelaksanaan kewenangan SKPD	SKPD berkenaan	Ditandatangani oleh Pejabat Eselon III/A
31	Memo	1. Bupati	Catatan tertentu atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan pejabat perangkat daerah	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Catatan tertentu atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada Sekda, Asisten dan pejabat perangkat daerah	SKPD berkenaan	
		3. Sekretaris Daerah	Catatan tertentu atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada Asisten dan pejabat perangkat daerah	SKPD berkenaan	
		4. Asisten	Catatan tertentu atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pejabat perangkat daerah	SKPD berkenaan	
		5. Pejabat perangkat daerah	Catatan tertentu atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pejabat pejabat dilingkungan SKPD masing-masing	SKPD berkenaan	
32	Piagam / Sertifikat	1. Bupati	Tanda bukti atau tanda penghargaan kepada seseorang atas kegiatan Pemerintahan Daerah	SKPD berkenaan	
		2. Wakil Bupati	Tanda bukti atau tanda penghargaan kepada seseorang atas kegiatan Pemerintahan Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati tidak berada ditempat
		3. Sekretaris Daerah	Tanda bukti atau tanda penghargaan kepada seseorang atas kegiatan Pemerintahan Daerah	SKPD berkenaan	Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat

1	2	3	4	5	6
33	Surat Berharga	1. Sekretaris Daerah	Penandatanganan Cek, Bilyet Giro atau Surat Berharga lainnya atas pengelolaan keuangan Setda	Sekretariat Daerah	
		2. Asisten	Penandatanganan Cek, Bilyet Giro atau Surat Berharga lainnya atas pengelolaan keuangan Setda	Sekretariat Daerah	Jika Sekda tidak berada ditempat
		3. Pejabat perangkat daerah	Penandatanganan Cek, Bilyet Giro atau Surat Berharga lainnya atas pengelolaan keuangan SKPD	SKPD berkenaan	

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA